



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 306 /B.II/HK/2011

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA Sdr. AL HAJAR SYAHYAN, SH
SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
MASA JABATAN 2009-2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Bupati Tanggamus Nomor 880/1566/12/2011 tanggal 10 Maret 2011 perihal Usul Pemberhentian Sementara Al Hajar Syahyan, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus;
2. Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus Nomor 170/170/18/2011 tanggal 04 Maret 2011 perihal Usul Pemberhentian Sementara Al Hajar Syahyan, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus Nomor 170/170/18/2011 tanggal 04 Maret 2011 dan Surat Bupati Tanggamus Nomor 880/1566/12/2011 tanggal 10 Maret 2011, Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus a.n. Sdr. AL HAJAR SYAHYAN, SH, diusulkan untuk diberhentikan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, usul pemberhentian sementara terhadap Sdr. AL HAJAR SYAHYAN, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk menetapkan Peresmian Pemberhentian Sementara Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan 2009-2014 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 52/Pen.Pid/2011/PN.KTA tanggal 28 Februari 2011 tentang Penahanan atas terdakwa Al Hajar Syahyan, SH;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

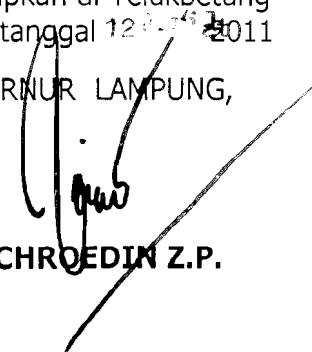
KESATU : Meresmikan pemberhentian sementara Saudara:

-----**AL HAJAR SYAHYAN, SH**-----
dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2009-2014 terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 Februari 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bupati Tanggamus di Kota Agung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
4. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Ketua KPU Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung di Kota Agung;
8. Ketua KPU Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
9. Ketua DPC PDIP Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
10. Sdr. AL HAJAR SYAHYAN, SH di Kota Agung.